



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 171A/SK/I1.A/KP/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ADHOC  
PENILAI USULAN PROGRAM STUDI SARJANA KEWIRAUSAHAAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa kebutuhan masyarakat dan bidang ilmu senantiasa berkembang;
  - b. Bahwa ITB mendorong pengembangan sains, teknologi, seni, manajemen dan ilmu-ilmu sosial;
  - c. Bahwa ada usulan Pengembangan Program Studi Sarjana Kewirausahaan;
  - d. Bahwa kelayakan usulan Program Studi Baru perlu dievaluasi oleh Tim Adhoc;
  - e. Bahwa sehubungan dengan butir a,b, c dan d perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor RI 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010
  4. Anggaran Rumah Tangga ITB;
  5. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 41/SK/K01/SA/2003 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk dan mengangkat personalia Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Sarjana Kewirausahaan, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Nara Sumber : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
2. Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4)
- Ketua Panitia : Dr. Ir. Dradjad Irianto  
Anggota : 1. Dr. Ahmad Muchlis  
2. Prof.Dr. Mikrajuddin Abdullah  
3. Dr. Asep Kurnia Permadi  
4. Dr. Ir. Djoko Sardjadi  
5. Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat, M.Eng.  
6. Prof. Dr. Senator Nur Bahagia  
7. Ir. Adi Indrayanto, M.Sc., Ph.D.

- KEDUA : Lingkup Tugas Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Sarjana Kewirausahaan adalah sebagai berikut :
- Mengevaluasi proposal usulan Program Studi Sarjana Kewirausahaan dan merekomendasikan penyempurnaannya.
  - Mengevaluasi kelayakan usulan Program Studi Sarjana Kewirausahaan untuk disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- KETIGA : Koordinasi pelaksanaan tugas Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Sarjana Kewirausahaan dilakukan oleh Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4).
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada RKA ITB Tahun 2011 dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Mei 2011  
Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.  
NIP 196102011987031001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Lembaga.